

Pedagang Dilarang Sewakan Kios



Sumber gambar Tribun Kaltim 1 Maret 2024

TENGGARONG – Puluhan pedagang Pasar Tangga Arung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyerbu undian lapak relokasi di eks Lapangan Pemuda. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) pun telah memastikan proses relokasi ratusan pedagang Pasar Tangga Arung akan rampung sebelum bulan Ramadan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Disperindag Kukar, Arfan Boma. Dalam sosialisasi serta pengundian kios yang dilakukan bersama pedagang di Musala Pasar Tangga Arung, pada Rabu (28/2) malam.

Sesuai permintaan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, proses pengundian dilaksanakan selama dua hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan mobilisasi pedagang dari Pasar Tangga Arung ke Pasar Eks Lapang Pemuda, di Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong hingga 8 Maret 2024.

Dalam proses relokasi, Boma mengatakan pihaknya akan dibantu dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Ia memastikan proses pengundian kios akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Proses relokasi juga akan dilakukan sebaik mungkin untuk memperkecil dampak pemindahan.

“Nanti lintas OPD akan membantu pedagang untuk mempersiapkan relokasi. Ada dua truk dari Satpol PP dan dua truk dari Dishub. Kami di Disperindag juga akan membantu mobilisasi,” kata Boma.

Untuk tahap awal relokasi akan ada 368 pedagang dari total 703 Pasar Tangga Arung yang akan direlokasi. Di lokasi sementara, seluruh fasilitas telah tersedia dengan lengkap. Mulai dari listrik dan air, termasuk biaya sewa akan difasilitasi pemerintah untuk enam bulan ke depan.

Untuk itu, Boma berharap para pedagang dapat bersyukur dengan fasilitasi yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa relokasi ini hanya bersifat sementara, sampai revitalisasi Pasar Tangga Arung rampung.

Boma pun meminta agar tidak ada oknum yang berulah dan melakukan sewa kios. Apabila ada, maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas, diawali dengan teguran. “Manfaatkan fasilitasi ini dengan baik. Kami di pemerintah ingin memanusiaikan pedagang. Jadi manfaatkan semua yang sudah diberi ini sebaik-baiknya, jangan dipindahtangankan,” tegas Boma.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Forum Pedagang Pasar dan Kaki Lima (FPPKL) Tangga Arung, Syahrudi menambahkan, seluruh pedagang sudah satu suara dan menerima relokasi ini.

Meski sebelumnya sempat meminta agar ditunda setelah Idul Fitri. Namun, setelah mendapat penjelasan terhadap mekanisme dan aturan pengerjaan fisik tahap kedua Pasar Tangga Arung mereka menerima keputusan relokasi. “Kami sangat berterima kasih atas fasilitasi yang diberi pemerintah. Dan hampir semua dari pedagang menerima rencana ini,” pungkasnya. **(aul)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Pedagang Dilarang Sewakan Kios, 1 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
 - (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau

- d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden.
- 2. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diatur sebagai berikut:
 - (1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan dan pendaftaran PKL;
 - b. penetapan lokasi PKL;
 - c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
 - d. peremajaan lokasi PKL; dan
 - e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
 - (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lokasi;
 - b. jenis tempat usaha;
 - c. bidang usaha;
 - d. modal usaha; dan
 - e. volume penjualan.